

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
TIDORE KEPULAUAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

**NOMOR : 11 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS**

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan, perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
  4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2024 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 799);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 136/Kpts/KPU/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 10/HK.04-Kpt/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM

PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  - b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
  - c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.
- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat disakses secara cepat dan mudah;
  - b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal, 4 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

RANDI RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR : 11 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN

TIM TEKNIS JARINGAN

DOKUMENTASI DAN INFORMASI

HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE

KEPULAUAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Randi Ridwan	Ketua	Pembina
2	Sudirman Ismail	Anggota	Pembina
3	Fitriah Hi. Muhammad	Anggota	Pembina
4	Abdulharis Doa	Anggota	Pembina
5	Bahrudin Tosofu	Anggota	Pembina
6	Akmal Daud	Sekretaris	Pembina
7	Asman Hi. Muhamad	Kasubbag Teknis dan Hukum	Teknis
8	Alwia M. Saleh	Kasubbag Sosdiklih Parmas dan SDM	Teknis
9	Zulfah Badriyah	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	Teknis
10	Syamsul Bakri Mahifa	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Teknis
11	M. Hibban Jufri	Staf Pelaksana	Teknis
12	Farhahdila M. Luthfi	Staf Pelaksana	Teknis
13	Rizal M. Zainal	Staf Pelaksana	Teknis
14	Rezkyanto Tri Satiwi	Staf Pelaksana	Teknis
15	Rizki Haeruddin	Staf Pelaksana	Teknis
16	M. Taufik A. Hi. Hadad	Staf Pelaksana	Teknis

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal, 4 Agustus 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

RANDI RIDWAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA TIDORE KEPULAUAN  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

